



SKRIPSI

**PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN
KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN**

*THE CONSTRUCTION OF CEMENT COMPANY PT. SEMEN INDONESIA IN
KENDENG MOUNTAIN FROM ENVIROMENTAL LAW'S PERSPECTIVE*

DISUSUN OLEH :

FEFRI NALURITA SAFITRI

NIM. 150710101043

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN
KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN**

*THE CONSTRUCTION OF CEMENT COMPANY PT. SEMEN INDONESIA IN
KENDENG MOUNTAIN FROM ENVIROMENTAL LAW'S PERSPECTIVE*

DISUSUN OLEH :

FEFRI NALURITA SAFITRI

NIM. 150710101043

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

Motto

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil dalam pikiran apalagi perbuatan”¹




¹ Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta, hlm. 23

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Tori dan Ibunda Kartikowati, yang telah mendidik dan membimbing penulis dari lahir hingga saat ini;
2. Kepada semua guru penulis, guru di TK Nurul Qarnain, SDN Sukorejo 1, SMPN 2 Sukowono, SMAN Plus Sukowono, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



**PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN
KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN**

*THE CONSTRUCTION OF CEMENT COMPANY PT. SEMEN INDONESIA IN
KENDENG MOUNTAIN FROM ENVIROMENTAL LAW'S PERSPECTIVE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 23 MEI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN
KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN

Oleh :

FEFRI NALURITA SAFITRI

NIM : 150710101043

Dosen Pembimbing Utama,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipetahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H
NIP: 196912301999031001

Iwan Rachmad. S S.H, M.H
NIP: 197004101998021001

Anggota Penguji :

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum
NIP: 196802191992011001

.....

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP: 197303252001122002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fefri Nalurita Safitri

NIM : 150710101043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN**; merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada insitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2019

Yang menyatakan,

FEFRI NALURITA SAFITRI
NIM. 150710101043

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Kepada orang tuaku tercinta, Ayah Tori dan Ibu Kartikowati yang telah memberikan kasih sayang, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, serta telah mendoakan segala hal baik bagi penulis;
11. Kakakku tercinta Ida Febriani dan Danang Hati Sri Iswanto, terimakasih atas semangat dan motivasinya serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
12. Teman dekat penulis Asmikhan Fauzi yang telah memberikan dukungan, bantuan serta semangat yang tidak terbatas dalam pengerjaan skripsi ini;
13. Semua teman-teman saya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun yang berada diluar Fakultas Hukum Universitas Jember, Raissa Dwi, Anita Fardiana, Safira Aulia Nisa, Alimay Musyayanah, Devi Lailatul, Maris Dewi, Dara Kamaratih, Leli Tri Utami, Nafia Dieta, Ermy Risqia , Siti Ulviatur Rohimah, Ratna Tyas Tutik, Indahyatul Nur Safitri, Sukriya, Fitriatul Nur Imamah, Diyah Annisa, Nurafifa Dwi Putri dan Fina Rifqiyah yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama penyusunan skripsi ini;
14. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga doa, bimbingan, serta semangat yang diberikan kepada penulis dapat mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Pegunungan Kendeng Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan, Fefri Nalurita Safitri; 150710101043; 2019; 58 Halaman; Jurusan Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pembangunan merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan sekaligus tujuan bangsa Indonesia yang mana telah tertulis jelas didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari skripsi ini penulis lebih mengutamakan tentang pembangunan yang bergerak dibidang industri bahan bangunan milik BUMN yakni pabrik semen PT. Semen Indonesia. Pengaturan hukum tentang pembangunan industri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Izin Kawasan Industri. Untuk menangani pencemaran atau dampak yang kemungkinan dikemudian hari terjadi telah diatur penanganannya didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH. Pasal 84 UUPPLH diatur pula mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terkena dampak.

Rumusan masalah yang diambil adalah apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pabrik PT. Semen Indonesia dalam melakukan pembangunan yang sesuai dengan hukum lingkungan di Indonesia dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terkena dampak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui ketaatan PT. Semen Indonesia dalam hal pemenuhan syarat ataupun prosedur perizinan pembangunan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terkena dampak pembangunan.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan. Pokok dalam pembahasan adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha ataupun suatu perusahaan. Dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat Pasal 84 UUPPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka perosedur perizinan pembangunan industri dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan aktivitas industri agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan guna untuk menjaga kelestarian alam. Namun dalam hal pembangunan industri juga perlu memperhatikan masyarakat yang ada disekitar area pembangunan. Bentuk perlindungan hukum ini digunakan apabila nantinya terdapat dampak yang kemudian hari terjadi dimasyarakat.

Saran penulis dalam permasalahan yang telah dijabarkan adalah dalam hal pembangunan yang sesuai dengan hukum lingkungan di Indonesia secara rinci telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri dan para pelaku usaha haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terkena dampak, penegak hukum harus tegas dan menjaga integritasnya dalam menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	7
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Lingkungan Hidup.....	9
2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	9
2.1.2 Manfaat Lingkungan Hidup.....	11
2.2 Hukum Lingkungan	12
2.2.1 Pengertian Hukum Lingkungan	12

2.2.2 Asas-Asas Hukum Lingkungan.....	13
2.2.3 Hak-Hak Setiap Orang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	14
2.2.4 Aspek dalam Hukum Lingkungan.....	17
2.3 Izin Lingkungan	18
2.3.1 Pengertian Izin Lingkungan.....	18
2.3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	19
2.4 Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)... 21	
2.4.1 Pengertian Pembangunan	21
2.4.2 Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	21
2.5 Perlindungan Hukum	23
2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum	23
2.5.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	24
2.6 PT. Semen Indonesia	24
BAB. 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pabrik PT. Semen Indonesia Dalam Melakukan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Hukum Lingkungan Di Indonesia	26
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Apabila Terkena Dampak Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia	41
BAB. 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 telah tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mewujudkan suatu tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut yang dibutuhkan ialah tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, proses interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia.²

Dalam pembangunan diorientasikan bahwa tidak hanya pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus diorientasikan tentang persoalan dan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut terhadap kesehatan, baik kesehatan manusianya ataupun kesehatan lingkungannya. Pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, telah diatur penanganan dan pengelolaan agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan diatur pada Pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu cara mencapai taraf kesejahteraan manusia adalah pembangunan. Namun di era yang modern pada saat ini pembangunan tidak luput dari adanya dampak yang merugikan, terutama dampak terhadap lingkungan.

² Marsudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016. hlm 12

Lingkungan menjadi rusak dan tercemar dan lagi kerusakan sumber-sumber hayati seperti berkurang atau menipisnya cadangan sumber daya alam. Lingkungan dan sumber daya alam menjadi obyek yang utama dalam program pembangunan. Aset lingkungan seperti hutan, pasir, binatang liar dan alat-alat budaya tradisional menjadikan obyek untuk mencukupi kebutuhan untuk negara dan rakyatnya. Industri dan perdagangan diarahkan sebagai alat akselerasi pembangunan, tetapi sebagian pula menjadi alat melipatgandakan tingkat kerusakan alam dan lingkungan. Para *environmentalist* tampaknya belum puas karena jika membicarakan tentang pembangunan, selalu tidak dapat dilepaskan dari satu titik pandang khususnya bagi negara berkembang, dimana lingkungan (aspek-aspek kekayaan sumber daya alam) berperan sebagai obyek yang harus dikorbankan. Konsepnya adalah bagaimana mengubah sumber daya alam supaya dapat bernilai ekonomis riil bagi kesejahteraan bangsa.³

Ekologi pembangunan kiranya memfokuskan kajian supaya paradigma pembangunan dicakupkan kepada aspek lingkungan. Apabila paradigma pembangunan diintegrasikan kepada aspek lingkungan maka tidak tampak prinsip pengutamaan (*priority*) pembangunan. Artinya pembangunan tidak dipandang sebagai segala-galanya dan dalam berhadapan dengan lingkungan tidak terdapat alasan untuk mengorbankan atau menelantarkan lingkungan demi pembangunan.⁴

Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan nasional terdiri dari dua wajah. *Pertama*, hukum sebagai obyek pembangunan nasional. Dalam arti hukum sebagai sektor pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam penegakan, pengembangan, dan pembinaannya. *Kedua*, hukum sebagai alat dan sarana penunjang yang akan menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Menghadapi tentang aktivitas pembangunan, hukum lingkungan mampu difungsikan sebagai dasar untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga untuk generasi mendatang tetap dapat mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidup.⁵

³ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004. hlm. 20

⁴ Siahaan, *op.cit.*, 2004. hlm. 23

⁵ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm . 19

Salah satu otoritas pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menerapkan izin lingkungan. Tidak ada lembaga diluar selain pemerintah yang mampu memberikan izin lingkungan, dan ini sebagai prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UU-PPLH, izin merupakan instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen pengendalian, izin lingkungan hidup menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistem.⁶

Seperti yang telah dikemukakan, dalam UUPPLH terdapat 2 (dua) konsep izin, yakni *pertama*, menurut Pasal 1 angka 35 izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. *Kedua*, menurut Pasal 1 angka 36 izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan⁷. Izin lingkungan tersebut lebih jelasnya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Amdal disini telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH yaitu Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pada hakikatnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mampu memberikan gambaran yang jelas tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi amdal sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. Amdal sebagai dokumen yang strategis sudah seharusnya merupakan instrument pencegah, penataan, dan pengendalian

⁶ *Ibid.* hlm. 2

⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 165

berbagai persoalan lingkungan yang utama dalam komponen pemberian izin. Hal tersebut karena amdal berpotensi memberikan antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap lingkungan. Amdal merupakan instrumen strategis yang bersifat preventif dalam rangka menganalisa secara holistik dan komprehensif seluruh komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya. Berbagai aspek dianalisa secara integral dalam dokumen amdal, oleh karena itu penetapan perizinan sebagai upaya perlindungan preventif sudah selayaknya mengacu pada hasil analisa amdal.⁸

Di Jawa Tengah letaknya di Kabupaten Rembang tepatnya di Pegunungan Kendeng berdiri pabrik semen milik BUMN yakni PT. Semen Indonesia . Pabrik ini bergerak dibidang industri bahan bangunan, alasan PT. Semen Indonesia membangun di daerah tersebut karena daerah Rembang memiliki sumber daya alam yakni batu kapur yang mempunyai syarat dan berdeposit besar. Berbagai pendapat muncul di tengah masyarakat terkait pembangunan PT. Semen Indonesia. Pendapat yang muncul beragam, ada kalangan masyarakat yang pro dan yang kontra. Bagi masyarakat yang kontra pembangunan PT. Semen Indonesia di khawatirkan akan merusak lingkungan, hal ini dikarenakan daerah pegunungan Kendeng terdapat cekungan air tanah yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka. Mayoritas masyarakat adalah sebagai petani, mereka takut dari adanya pembangunan PT. Semen Indonesia persediaan air berkurang dan membuat mata pencaharian mereka hilang. Masing-masing pihak memiliki pendapat yang beragam dalam menyikapi pembangunan pabrik, sehingga menyebabkan munculnya konflik yang beragam pula.

Berdasarkan masalah yuridis yang timbul akibat pembangunan PT. Semen Indonesia, maka disusun skripsi ini dengan judul **“PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN KENDENG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN”**

⁸ *Ibid. hlm. 188.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pabrik PT. Semen Indonesia dalam melakukan pembangunan yang sesuai dengan hukum lingkungan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terkena dampak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian juga digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah mengetahui tentang pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng ditinjau dari aspek hukum lingkungan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui ketaatan PT. Semen Indonesia dalam hal pemenuhan syarat pembangunan yang sesuai dengan hukum lingkungan di Indonesia.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terkena dampak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Pada hakikatnya penelitian hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, maka dari itu tipe yang cocok untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Untuk setiap pembahasan atas permasalahan yang ada penelitian ini menggunakan tolak ukur utama yaitu kaidah dan/atau norma-norma, hukum positif dan peraturan yang telah terkodifikasi. Tipe penelitian yuridis normatif mengkaji sumber hukum dengan cara meneliti hukum formil serta mengadakan penelusuran terhadap undang-undang dan literatur yang bersifat teoritis yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan diawal.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini berfungsi untuk mencari solusi ataupun jawaban dari masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, ada 2 (dua) pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu : Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melakukan suatu penelitian dengan cara mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu metode pendekatan melalui pendekatan dengan beranjak dari doktrin hukum dan pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan dipelajarinya suatu doktrin hukum dan pandangan-pandangan didalam hukum, penelitian akan menemukan ide atau gagasan yang kemudian dapat melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif memerlukan beberapa bahan hukum untuk mendukung penelitian tersebut agar penelitian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian hukum ini ada 2 (dua) bahan hukum yang akan peneliti gunakan, yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pemerintah atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2016. hlm. 133

¹⁰ *Ibid.* hlm. 135-136

undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi perihal hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, buku teks, literature dan komentar atau pendapat atas suatu putusan pengadilan.¹² Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, artikel, makalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia ditinjau dari aspek hukum lingkungan di Indonesia.

1.4.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Kumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum elektronik dan non-elektronik. Bahan hukum elektronik berupa jurnal, peraturan perundang-undangan dan makalah-makalah yang di dapat dari website hukum atau website fakultas hukum yang telah melakukan publiaksi terhadap jurnah para akademisi. Bahan

¹¹ *Ibid.* hlm. 181

¹² *Ibid.* hlm. 181

hukum non-elektronik yaitu bahan hukum cetak yang meliputi buku atau literatur koleksi dari Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Analisis bahan hukum dilakukan untuk mendapatkan informasi dari bahan hukum tersebut yang dapat berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang telah dikuasai.¹³ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yang berarti melakukan analisis untuk memperoleh gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹⁴

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 183

¹⁴ *Ibid.* hlm. 183

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Soedjono mengartikan “lingkungan hidup” sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dengan pengertian ini maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini “lingkungan” diartikan mencakup lingkungan hidup hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.¹⁵

Menurut munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.¹⁶

Hal-hal atau segala sesuatu yang berada disekeliling manusia sebagai pribadi atau didalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup didalam lingkungan pada hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan fisik, biologis, dan sosial.¹⁷

¹⁵ Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, 1979. hlm. 20

¹⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1*, Jakarta, Binacipta, 1985, hlm. 67

¹⁷ R.M Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991. hlm. 13

Pembagian lingkungan menjadi 3 kelompok dasar tersebut dimaksudkan untuk memudahkan didalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain. Kedua lingkungan biologis (*biological environment*, yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti : binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketiga lingkungan sosial (*social enviromnet*) yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.¹⁸

Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan. Agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu.¹⁹ Sedangkan sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

1. jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu;
3. kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.²⁰

LL. Bernard dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to Social Psychology*" membagi lingkungan atas empat macam yakni:²¹

1. lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya;
2. lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya;

¹⁸ Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986. hlm 11-12

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet ke-3*, Jakarta, UI Press, 1986. Hlm 7-8

²⁰ Soemarwoto, *ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 1989. hlm. 50

²¹ Siahaan, *op cit.* hlm 13-14

3. Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian:
 - a) lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain;
 - b) lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.

2.2.1 Manfaat Lingkungan Hidup

Arti pentingnya manfaat lingkungan bagi kehidupan adalah:

1. lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan,
2. lingkungan sebagai tempat tinggal (habitat),
3. lingkungan sebagai tempat mencari makan, dan
4. lingkungan sebagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain lain.²²

Manfaat penghijauan tidak hanya bermanfaat untuk manusia tetapi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya dan keseimbangan berbagai sistem di bumi. Tanaman hijau baik yang besar maupun kecil memiliki perannya masing-masing. Berikut ini adalah manfaat dari penghijauan antara lain:²³

1. sebagai pelindung, pohon melindungi kita dari terik sinar matahari, debu, gas berbahaya, meredam suara dan lain sebagainya;
2. banyak tanaman yang menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. dengan melakukan penghijauan berarti kita menyediakan lebih banyak makanan;
3. penyimpanan air;
4. menjaga iklim;

²² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke Lima Belas, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005. hlm. 36

²³ *Ibid*, hlm. 36

5. manfaat estetis.

Manusia di muka bumi selalu membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, dan juga membutuhkan pakaian. Maka dari itu manusia selalu memerlukan bantuan pada lingkungannya secara langsung. Contoh manfaat lingkungan bagi manusia antara lain:

1. Udara untuk keperluan pernapasan karena tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara;
2. Air untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik;
3. Tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Selain itu tumbuhan dan hewan juga dapat di jadikan sebagai sumber tenaga dan kesenangan di daerah tertentu, sapi dan kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah, serta kuda untuk menarik delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda;
4. Lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga dan pertokoan;
5. Sumber barang tambang dan sumber daya mineral, seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya;
6. Penghasil bahan baku dan bahan mentah untuk industri.²⁴

2.2 Hukum Lingkungan

2.2.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang

²⁴ Satiawan B, Bruce Mitchel, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000. hlm. 71

²⁵ Siahaan, *op.cit.*, 2004. hlm. 4

terdapat didalam suatu ruang atau tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhinya.

Hukum lingkungan adalah seperangkat norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup (fisik) dan tatanannya. Pengertian hukum lingkungan disini terbatas pada lingkungan alam atau fisik, yang meliputi daratan, perairan, dan udara yang merupakan unsur kewilayahan dari suatu negara.²⁶

Hukum lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma hukum guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagi akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁷

2.2.2 Asas-Asas Hukum Lingkungan

Pasal 2 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Lingkungan nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2003. hlm. 5

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, 2002, hlm. 38

- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik dan; dan
- n. otonomi daerah.

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis untuk pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan bidang hukum yang terutama dikuasai oleh kaedah-kaedah hukum tata usaha negara. Dengan demikian dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan maksud supaya pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.²⁸

2.2.3 Hak-Hak Setiap Orang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka didapatkan fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah:

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik;
- b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- c. hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- e. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.²⁹

Hak-hak tersebut diatas dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis hak yaitu³⁰, *pertama*, hak substantif (*substantive right to environmental quality*) yaitu

²⁸ *Ibid.* hlm. 153

²⁹ Ashabul Kahpi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.2/ No.2/ Desember 2016. hlm 149

³⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.65

berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, *kedua*, hak prosedural (*procedural right*) yaitu meliputi : hak akses, hak partisipasi dan hak berperan serta.

Didalam UUPPLH terdapat beberapa hak-hak yang mendasar sebagai berikut:

a. Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat

Awal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S merupakan bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik , sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.³¹

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup

Pendidikan terhadap lingkungan hidup itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain:

1. pemberian penghargaan untuk sekolah-sekolah yang peduli pada lingkungan hidup ;
2. mengajak semua orang termasuk anak-anak sekolah untuk mau memahami dan mengubah perilaku untuk memiliki kesadaran memelihara lingkungan hidup
3. mengajarkan hal-hal praktis untuk kehidupan sehari-hari. yang utama dalam pendidikan lingkungan hidup adalah memasukkan nilai-nilai kesadaran lingkungan hidup pada tiap siswa, lewat membangun kebiasaan-kebiasaan prolingkungan;

³¹ *Ibid* . hlm. 66

4. mengkaji persoalan lingkungan hidup, tapi juga mesti bisa menawarkan solusi dan hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki persoalan lingkungan hidup yang kita hadapi;
5. menanamkan ideologi lingkungan hidup, yakni nilai-nilai untuk selalu mencintai lingkungan hidup.³²

c. Hak Akses Atas Informasi dan Hak Berperan Serta

Menurut Koesnadi³³, sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak atas informasi lingkungan adalah konsekuensi dari adanya hak berperan serta yang berlandaskan pada asas keterbukaan oleh sebab itu terkait dengan masalah informasi maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu, pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerima suatu keputusan, masalah bantuan perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Hak untuk mendapatkan informasi dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dikenal dengan istilah *participatory rights*³⁴. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (2) sampai dengan ayat (5). Hak hak tersebut membawa konsekuensi pengakuan negara terhadap hak peran serta masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, berdasar pada pasal-pasal tersebut di atas, peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan cara mengajukan usul, saran dan keberatan atau menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang, dimungkinkan pula melalui Pasal 70 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk; melakukan pengawasan memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan menyampaikan atau melaporkan informasi.

³²Dikutip dari. Keputusan Bersama MENLH dengan MENDIKNAS Nomor 04/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/SKB/2010 Tentang Kelompok Kerja Pendidikan Lingkungan Hidup. <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menteri-lainnya/keputusan-bersama-menlh-denganmendiknas-nomor-04menlh022010-nomor-01iiskb2010-tentang-kelompok-kerja-pendidikan-lingkungan-hidup>

³³ Koesnadi, *op cit*, hlm. 96

³⁴ Takdir Rahmadi, *op cit*. hlm.66

- d. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak ini merupakan hak baru yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya pada Pasal 66 yang menegaskan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Salah satu hal yang melatar belakangi penegasan pengakuan hak gugat ini dilatar belakangi oleh berbagai kasus pelaporan pencemaran dan perusakan oleh masyarakat, yang justru digugat balik oleh pihak yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas memberikan kesan traumatic pada masyarakat yang hendak melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.³⁵

2.2.4 Aspek dalam Hukum Lingkungan

Aspek hukum lingkungan di Indonesia meliputi:³⁶

1. hukum tata lingkungan;
2. hukum perlindungan lingkungan;
3. hukum kesehatan lingkungan;
4. hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya);
5. hukum lingkungan transnational/ internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);
6. hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

Aspek-aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dimasa-masa yang akan datang.³⁷ Dari pembagian Koesnadi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah hukum tata lingkungan. Menurut St. Munadjat Danusaputro pada dasarnya hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambah pula bahwa, hukum tata

³⁵ Ashabul Kahpi, *op cit.* hlm. 153

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *op cit.* hlm. 41

³⁷ *Ibid.* hlm. 41

pengelolaan) lingkungan dapat juga disebut hukum administrasi lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan (hidup).³⁸

Menurut Koesnadi hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.³⁹

Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budayanya, maka jangkauan hukum tata lingkungan lebih luas dari hukum tata ruang. Hal-hal yang khusus atau lebih terperinci ditangan oleh aspek-aspek lainnya dari hukum lingkungan, seperti hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum transnasional/ internasional dan hukum perselisihan lingkungan.⁴⁰

2.3 Izin Lingkungan

2.3.1 Pengertian Izin Lingkungan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin dalam arti luas merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

³⁸ St. Munadjat Danusaputro, *op cit.* hlm. 53

³⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *op cit.* hlm. 36

⁴⁰ R.M Gatot P. Soemartono, *op cit.* hlm. 53

larangan perundangan. Sedangkan, izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang burruk, tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela.⁴¹

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.⁴²

Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau kegiatan bidang lingkungan hidup. Drupsteen⁴³ mengatakan, perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Berdasarkan uraian tentang perizinan, perizinan bidang lingkungan hidup adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁴

2.3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam peraturan pemerintah ini dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan prevenif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 208.

⁴² Helmi, *op cit.* hlm.26

⁴³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm.146

⁴⁴ Helmi, *op cit.* hlm. 29

pembangunan yang sedang direncanakan.⁴⁵ Pada prinsipnya amdal merupakan instrumen preventif dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan. Melalui dokumen amdal dapat diketahui apakah suatu usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak, bila berdampak besar terutama yang negatif, tentu saja usaha atau kegiatan itu tidak boleh beroperasi atau boleh beroperasi dengan persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai pada titik membahayakan lingkungan.⁴⁶ Tujuan amdal dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah:

1. mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak;
2. menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya;
3. mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran;
4. agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa atau masyarakat⁴⁷.

Menurut Pasal 25 UUPPLH, dokumen amdal memuat:

1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usahan dan/atau kegiatan;
3. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
5. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Studi kelayakan lingkungan diperlukan bagi usaha atau kegiatan yang akan mulai melaksanakan pembangunan, sehingga dapat diketahui dampak yang akan timbul dan bagaimana cara pengelolaannya. Pembangunan disini bukan hanya pembangunan fisik tetapi mulai dari perencanaan, proses pembangunan sampai

⁴⁵ *Ibid. hlm. 29*

⁴⁶ I Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung 1994, hlm. 162.

⁴⁷ *Ibid. hlm. 166*

pembangunan tersebut berhenti dan kegiatan operasional berjalan. Jadi amdal lebih di tekankan pada akibat dari aktifitas dari suatu kegiatan.⁴⁸

Ditinjau dari kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amdal adalah bagian dari sistem perizinan lingkungan. Amdal menjadi benang penghubung antara masalah hukum dan teknis lingkungan yang diintegrasikan dalam suatu sistem hukum lingkungan yang baru. Atas dasar tersebut, amdal dan izin lingkungan menjadi satu kesatuan hukum. Amdal secara teknis analisa lingkungan dengan izin lingkungan sebagai legalitas hukumnya.⁴⁹

2.4 Pembangunan yang Berkelanjutan (*sustainable development*)

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan ialah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut UUPPLH Pasal 1 angka 3 adalah “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Tujuan pembangunan secara umum terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indoneisa
2. memajukan kesejahteraan umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial.

⁴⁸ Masrudi Muchtar, *op cit.* hlm 191.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 195

2.4.2 Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Ada 3 hal penting yang tercakup disini, yaitu:⁵⁰

1. pengelolaan sumber alam secara bijaksana;
2. pembangunan berkesinambungan sepanjang masa;
3. peningkatan kualitas hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan sumber alam yang tak terbaharui perlu memperhitungkan:

- a. segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam;
- b. lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. penggunaan sumber alam agar tidak boros;
- d. dampak negatif pengolahan berupa limbah dipecahkan secara bijaksana, termasuk kemana membuangnya dan sebagainya.

Sedangkan pengolahan sumber alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan :

- a. cara pengolahan yang secara serentak disertai prose pembaharuannya;
- b. hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaruan sumber alam;
- c. teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber alam untuk diperbaharui; dan
- d. dampak negative pengolahannya ikut dikelola.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber alam adalah:⁵¹

- a. jumlah, kualitas dan lokasi penduduk;
- b. teknologi yang dipakai;
- c. sifat sumber alam, apakah bisa diperbaharui atau tidak;
- d. pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.

Dalam kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, lingkungan hidup hendaknya merupakan suatu dimensi tersendiri dari pembangunan serta merupakan bagian kesatuan pembangunan. Penempatan

⁵⁰ RM. Gatot P Soemartono, *op cit.* hlm. 69

⁵¹ Gatot Soemartono, *Op cit.* hlm. 70

lingkungan hidup kedalam dimensi pembangunan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:⁵²

1. salah satu sebab yang merupakan bagian terbesar dari masalah lingkungan hidup dinegara berkembang adalah karena keterbelakangan, sehingga pemecahan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan proses pembangunan disegala bidang;
2. badan-badan perencana yang ada, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah memegang peranan penting dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi rencana-rencana serta program-program lingkungan hidup;
3. penyusunan pola tata guna tanah yang disusun berdasarkan kemampuan tanah harus disertai dengan pola pengawtan tanahnya;
4. kebijakan yang mensyaratkan pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak penting harus dilaksanakan secara konsekuen.

2.5 Perlindungan Hukum

2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵³

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

⁵² *Ibid.* hlm. 71

⁵³ *Ibid.*, hlm 133.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁵

2.5.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2.6 PT. Semen Indonesia

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri bahan bangunan. Perseroan berperan sebagai Strategic Holding Company dengan berbagai lini usaha yang menawarkan solusi lengkap dalam pembangunan. Diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Ir Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia, Perseroan menjadi penopang pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang Go Public di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia), dengan kode emiten SMGR.

⁵⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

⁵⁶ *Ibid.* hlm.20

Dalam perkembangannya, Perseroan melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi dua perusahaan BUMN lain, PT Semen Padang (Persero) dan PT Semen Tonasa (Persero) dan menjadi perusahaan persemenan terbesar di Indonesia. Seiring dengan visi perusahaan, tahun 2012 Perseroan melakukan langkah korporasi dengan mengakuisisi Thang Long Cement Company (TLCC) Vietnam. Dalam upaya untuk memperkuat posisi, pada tanggal 7 Januari 2013 Perseroan bertransformasi menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan berhasil mengelola fundamental keuangan yang tetap kuat meskipun dinamika persaingan setiap tahunnya semakin meningkat. Keberhasilan pengelolaan fundamental keuangan ini mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi Perseroan untuk melakukan perluasan kapasitas produksi serta ekspansi usaha. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertumbuhan keuntungan yang setiap tahunnya mengalami laba. Dengan prinsip “Untuk Kualitas, Untuk Bumi, Untuk Indonesia”, Semen Indonesia hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional, dengan senantiasa menjaga tata kelola lingkungan dalam setiap operasional perseroan, serta terus menjadi BUMN kebanggaan Bangsa Indonesia.

Visi PT. Semen Indonesia adalah menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di asia tenggara. Sedangkan misi PT. Semen Indonesia yaitu:

1. mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen;
2. mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan;
3. mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan;
4. memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia.⁵⁷

⁵⁷ www.ptsemenindonesia.com diakses pada 16 maret 2019

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan skripsi ini telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Tentang prosedur perizinan usaha industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Namun sebelumnya harus memiliki izin lingkungan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan aktivitas industri yang sudah berjalan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), undang-undang mewajibkan disusunnya dokumen tentang Amdal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila terkena dampak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia atas pencemaran lingkungan hidup diatur didalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua jalur penyelesaian yaitu penyelesaian kasus lingkungan hidup di luar jalur pengadilan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui jalur pengadilan.

4.2 Saran

1. Syarat yang harus dipenuhi oleh pabrik PT. Semen Indonesia dalam melakukan pembangunan yang sesuai dengan hukum lingkungan di Indonesia, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian alam. Sebab alam harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
2. Dalam upaya dan tindakan hukum terhadap para pelaku pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan penegak hukum harus tegas dan menjaga integritasnya dalam menegakkan hukum dan harus mampu menerapkan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Amsyari, 1986, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Daud Silalahi, 1995, *AMDAL (DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA)*, Bandung, Mandar Maju.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional*, Jakarta, Gramedia, 2011.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.
- I Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjad Mada University Press.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Marsudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, pt. citra aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

R.M Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Satiawan B, Bruce Mitchel, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum* (Cetakan ke-V), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press.

Soedjono, 1979, *Pengamanan Hukum Terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni.

Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum cet ke-3*, Jakarta, UI Press.

Soemarwoto, 1989, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan

St. Munadjat P Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan buku 1*, Jakarta, Bina Cipta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

C. JURNAL

Ashabul Kahpi, Jurnal Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol.2/ No.2/ Desember 2012.

Andi Muhammad Rusdi Galigo, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Librum*, Vol. II, No.2, Juni 2016.

D. WEBSITE

www.ptsemenindonesia.com diakses pada tanggal 16 maret 2019